

Asuransi Perjalanan Detail Manfaat

Penjelasan Manfaat

No	Manfaat	1. Asia Pasifik 2. Worldwide 3. Schengen Essential (Bulgary & Croatia)			Schengen Essential
		Basic	Executive	Premiere	
1	Pembatalan & Perubahan Perjalanan	35,000,000	35,000,000	35,000,000	-
2	Kecelakaan Diri & Cacat Tetap	300,000,000	500,000,000	1,000,000,000	500,000,000
3	Biaya Medis	100,000,000	250,000,000	500,000,000	750,000,000
4	Keterlambatan Perjalanan (oleh Maskapai)	500,000/4 jam Maks. 2,000,000	750,000/4 jam Maks. 3,000,000	1,000,000/4 jam Maks. 4,000,000	-
5	Keterlambatan Bagasi	750,000	1,000,000	1,250,000	-
6	Bagasi dan Barang Pribadi (menjamin untuk barang <i>handcarry</i> tanpa pengawasan)	5,500,000	11,000,000	16,000,000	-
7	Perlindungan Visa	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
8	Repatriasi Medis	-	-	-	650,000,000
9	Repatriasi Jenazah	-	-	-	650,000,000

Proteksi Visa & Perjalanan: Deskripsi Negara

1. Asia Pasifik: Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, China (tidak termasuk Mongolia & Tibet), Filipina, Hongkong, India, Jepang, Korea Selatan, Laos, Macau, Malaysia,

Myanmar (Burma), Nepal, Pakistan, Selandia Baru, Singapura, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam.

2. Schengen Essential: Semua negara di dunia termasuk negara-negara Schengen kecuali Amerika Serikat dan Kanada dan bukan termasuk dalam Negara yang dilarang.
3. Basic, Executive, Premier: Semua Negara yang di list Asia Pasifik dan Schengen Essential dan juga termasuk Amerika Serikat dan Kanada

Negara Terlarang: Afghanistan, Iraq, Syria, Belarus, Kuba, Republik Demokrasi Kongo, Korea Utara, Lebanon, Liberia, Somalia, Sudan, Sudan Selatan, Zimbabwe, Ukraina

No	Manfaat	Penjelasan
1	Pembatalan & Perubahan Perjalanan	<p>Jika terjadi pembatalan Perjalanan karena salah satu hal dibawah ini yang terjadi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender (kecuali butir (c)) sebelum tanggal keberangkatan Perjalanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meninggal dunia atau cedera berat atau sakit parah atau karantina wajib yang harus dijalani Tertanggung atau Keluarga Terdekat Tertanggung. b. Pemogokan buruh, huru-hara atau kerusuhan sipil yang tak terduga dan diluar kendali Tertanggung di tempat tujuan. c. Kerusakan parah pada rumah tinggal utama Tertanggung yang disebabkan oleh kebakaran, banjir, atau bencana alam lain (angin topan, gempa bumi, dsb) dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal keberangkatan dan yang mengharuskan Tertanggung hadir di tempat pada tanggal keberangkatan. d. Pemanggilan sebagai saksi atau sebagai anggota juri di pengadilan; <p>Penanggung akan memberikan penggantian, hingga batas-batas yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi / Ikhtisar Pertanggungan, untuk kehilangan uang perjalanan dan/atau uang akomodasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang telah dibayarkan di muka oleh Tertanggung; dan 2. Untuk mana Tertanggung bertanggung jawab secara hukum; dan

		<p>3. Yang tidak dapat diperoleh kembali dari sumber lain</p> <p>4. Yang muncul akibat dari Tertanggung melakukan pemesanan kembali akibat penundaan dan ada selisih (Untuk manfaat penundaan saja)</p>
2	Biaya Medis	<p>Penanggung akan memberi penggantian sampai dengan batas yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi / Ikhtisar Pertanggung, atas biaya-biaya pengobatan yang timbul apabila Tertanggung mengalami cedera atau sakit selama dalam perjalanan. Apabila Tertanggung berhak untuk memperoleh penggantian atas seluruh atau sebagian biaya yang telah dikeluarkan dari seseorang atau sumber lain, maka Penanggung hanya akan memberi penggantian jumlah biaya pengobatan yang melebihi jumlah yang Tertanggung terima dari orang atau sumber lain tersebut, hingga batas-batas yang berlaku</p>
3	Keterlambatan Perjalanan (oleh Maskapai)	<p>Tertanggung berhak untuk mendapatkan santunan jika mengalami keterlambatan selama 4 (empat) jam berturut-turut.</p>
4	Keterlambatan Bagasi	<p>Penanggung akan memberikan penggantian sampai dengan batas-batas yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi/Ikhtisar Pertanggung jika bagasi yang telah di "check-in" bersama Tertanggung mengalami keterlambatan, atau salah tujuan, atau salah diletakkan oleh perusahaan pengangkutan, untuk setiap batas-batas waktu yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi/Ikhtisar Pertanggung setelah kedatangan Tertanggung di tempat pengambilan bagasi di tempat tujuan yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi/Ikhtisar Pertanggung. Manfaat yang dimaksud tidak dapat diberikan apabila keterlambatan bagasi terjadi pada saat Tertanggung yang bersangkutan kembali ke Negara/Kota asal.</p>
5	Bagasi dan Barang Pribadi (menjamin untuk barang <i>handcarry</i> tanpa pengawasan)	<p>Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung hingga batas yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi/Ikhtisar Pertanggung atas kehilangan atau kerusakan yang dialami terhadap bagasi pribadi yang dibawa atau dibeli, termasuk pakaian dan barang-barang pribadi yang dipakai atau</p>

		<p>dibawa oleh Tertanggung di dalam koper, tas, dsb. Semua barang harus merupakan milik pribadi Tertanggung, bukan barang sewaan, pinjaman atau titipan. Dalam hal barang milik Tertanggung ternyata tidak bisa diperbaiki secara ekonomis, maka klaim berdasarkan Polis ini akan ditangani seolah-olah barang itu hilang.</p> <p>Dalam hal barang yang rusak atau hilang merupakan bagian dari sepasang atau satu set maka tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi nilai secara proporsional untuk sepasang atau satu set tersebut. Penanggung dapat memberikan penggantian atau atas pilihannya sendiri memulihkan atau memperbaiki dengan memperhitungkan faktor tingkat keausan dan depresiasi.</p> <p>Depresiasi tidak berlaku untuk barang-barang elektronik yang dibeli kurang dari 1 (satu) tahun dari tanggal kecelakaan jika Tertanggung dapat menunjukkan dokumen pendukung (yaitu kuitansi pembelian asli atau kartu garansi asli) untuk klaim. Kerugian harus segera dilaporkan ke polisi atau pihak otoritas yang relevan seperti manajemen hotel dan perusahaan pengangkutan yang memiliki yurisdiksi di lokasi kehilangan. Setiap klaim harus disertai dengan dokumentasi tertulis dari otoritas tersebut.</p>
6	Kecelakaan Diri dan Cacat Tetap	<p>Jika Tertanggung mengalami kecelakaan dalam Perjalanan, maka Penanggung akan memberi kompensasi untuk Tertanggung atau ahli warisnya sesuai dengan batas-batas yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi/ Ikhtisar Pertanggungan.</p> <p><u>Tabel Kompensasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meninggal Dunia (100%) 2. Cacat Total dan Permanen (100%) 3. Lumpuh permanen semua tungkai/lengan (100%) 4. Buta total dan permanen kedua mata (100%) 5. Kehilangan sebagian atau seluruh penggunaan dua tungkai/lengan secara permanen (100%) 6. Kehilangan kemampuan bicara dan mendengar



		<p>secara total dan permanen (100%)</p> <ol style="list-style-type: none">7. Kehilangan pendengaran secara total dan permanen<ol style="list-style-type: none">a. Pada kedua telinga (75%)b. Pada satu telinga (15%)8. Kehilangan penglihatan di satu mata secara total dan permanen (50%)9. Kehilangan penggunaan satu tungkai/lengan (50%) <p><u>Ketentuan</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Berdasarkan kompensasi no.3, kecuali dengan membuktikan kepada Penanggung bahwa Ketidakmampuan telah berlangsung selama 12 bulan dari tanggal Cidera dan dalam segala ketidakmungkinan akan berlanjut seumur hidup2. Jumlah maksimum atas semua manfaat yang dapat diberikan untuk satu atau lebih Cidera yang diderita oleh Tertanggung selama Jangka waktu Pertanggungan tidak melebihi batas maksimum seperti tertera pada Sertifikat Asuransi/Ikhtisar Pertanggungan. <p>Definisi</p> <ol style="list-style-type: none">1. “Ketidakmampuan Total” berarti ketidakmampuan total yang semata-mata dan secara langsung disebabkan oleh Cidera dan menghalangi Tertanggung untuk melakukan usaha atau pekerjaannya (dalam bentuk dan jenis apapun) atau dalam hal yang bersangkutan tidak memiliki usaha atau pekerjaan, dalam melakukan tugas dan kewajibannya sehari-hari.2. “Permanen” berarti telah berlangsung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan pada akhir periode tersebut tidak ada harapan lagi untuk pemulihan.3. “Kehilangan Penglihatan” berarti kehilangan total dan tidak dapat dipulihkan atas kemampuan melihat sebuah mata yang membuat Tertanggung benar-benar buta pada mata tersebut dan tidak dapat disembuhkan dengan pembedahan atau upaya medis apapun.
--	--	---



7	Perlindungan Visa	<p>Jika Tertanggung terpaksa membatalkan atau mengatur ulang perjalanan ke Luar Negeri sebagai akibat dari pengajuan Visa yang ditolak oleh Kedutaan, Penanggung akan membayar kompensasi atas hilangnya biaya visa yang telah dibayar sebelumnya dan tidak mendapatkan penggantian dari pihak manapun. Termasuk biaya akomodasi yang telah di keluarkan dan tidak dapat di refund, sebagai contoh tiket pesawat, hotel, kereta dsb.</p> <p>Penolakan Visa Biaya Pengajuan Visa + Kompensasi untuk Biaya Perjalanan yang Tidak Dapat Dikembalikan</p> <p>Manfaat Pertanggung 100% Biaya Pengajuan Visa + Biaya Perjalanan yang Tidak Dikembalikan Jika Permohonan Visa Ditolak</p> <p>Periode Pertanggung: Pertanggung dimulai sejak Tertanggung mendaftarkan program asuransi dan akan berakhir ketika keputusan permohonan visa telah diterima oleh Tertanggung atau saat tanggal keberangkatan yang mana lebih dulu.</p> <p>Ketentuan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Asuransi Visa Rejection harus dibeli sebelum pengajuan Visa dilakukan2. Pengajuan Visa dilakukan minimal 30 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan <p>Pengecualian: Asuransi ini tidak menjamin, dan Penanggung tidak akan bertanggung jawab dalam hal apapun untuk membayar Manfaat atau mengganti kerugian Tertanggung sehubungan dengan, kerugian yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diperbesar oleh salah satu dari hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perang yang dinyatakan atau tidak dinyatakan atau tindakan perang, invasi, musuh asing, perang saudara, pemberontakan, revolusi, militer
---	-------------------	--

		<p>atau perebutan kekuasaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Setiap tindakan ilegal, yang disengaja atau tidak disengaja dari Pemegang Polis atau Tertanggung ketika sehat ingatan atau tidak 3. Tertanggung bertindak sebagai petugas penegak hukum, tenaga medis darurat atau petugas pemadam kebakaran, petugas pertahanan sipil atau petugas militer dari negara atau otoritas internasional, baik sebagai layanan penuh waktu atau sebagai relawan 4. Transfer akun yang mencurigakan (arus kas dalam jumlah besar secara tiba-tiba dalam sebulan atau beberapa hari sebelum tanggal cetak akun), menggunakan hasil cetak yang lebih lama dari bulan lalu 5. Masa berlaku paspor Tertanggung kurang dari enam bulan 6. Pernah menjadi imigran ilegal atau melanggar batas waktu tinggal sebelumnya 7. Gagal melengkapi dokumen persyaratan yang dipersyaratkan oleh kedutaan besar negara tujuan, sebagai contoh dokumen sertifikat kerja (jika karyawan), dokumen bukti kepulangan ke Indonesia, rencana perjalanan, surat sponsor, bukti pemesanan hotel, asuransi perjalanan atau dokumen lainnya 8. Penolakan visa dikarenakan alasan kesehatan Tertanggung atau karena usia lanjut 9. Penyakit Coronavirus/Coronavirus disease (COVID-19); Sindrom pernafasan akut yang parah/Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2); segala mutasi atau variasi dari SARS-CoV-2 10. Segala ketakutan atau ancaman dari ketentuan pada poin (9) diatas yang timbul baik dari diri Tertanggung maupun di luar diri Tertanggung 11. Pengajuan visa ke kedutaan besar sebelum pembelian asuransi
8	Repatriasi Medis	<p>Jika diperlukan secara medis, maka sebagaimana diputuskan oleh Penanggung, akan dilakukan pemulangan di bawah pengawasan medis ke rumah tinggal sah Tertanggung begitu Tertanggung</p>



		dinyatakan cukup Sehat untuk melakukan perjalanan dengan perusahaan pengangkutan komersial, dengan syarat bahwa pemulangan tersebut tidak akan mengganggu atau memperparah kondisi kesehatan Tertanggung. Penanggung akan memberikan penggantian atas biaya-biaya yang dijamin atas pemulangan tersebut.
9	Repatriasi Jenazah	Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan atau penyakit, maka Penanggung akan mengatur dan membayar biaya pemulangan jenazah Tertanggung ke rumah tinggalnya.

Syarat & Ketentuan

Asuransi Perjalanan

Nama Penerbit: PT Asuransi Umum BCA (BCA Insurance)

Mata Uang: Rupiah

Jenis Produk: Proteksi Visa & Perjalanan

1. Polis Asuransi ini merupakan produk dari PT. Asuransi Umum BCA (BCAInsurance).
2. Polis Asuransi ini dapat dibeli melalui halaman www.tiket.com, m.tiket.com, dan aplikasi tiket.com (IOS & Android).
3. Polis Asuransi hanya berlaku untuk perjalanan dengan menggunakan pesawat untuk Perjalanan Satu Arah (*One Way*) atau Perjalanan Pulang-Pergi (*Round Trip*) dengan rute Internasional dan rute domestik.
4. Polis ini berlaku apabila mengambil rute dari luar negeri menuju Indonesia (*Inbound*), rute dari Indonesia menuju luar negeri (*Outbound*), rute antar luar negeri (*within International*), rute antar dalam negeri (*within domestic*).
5. Untuk Perjalanan Pulang-Pergi (*Round Trip*), Asuransi menjamin perjalanan dari tempat asal keberangkatan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat asal keberangkatan dalam 1 (satu) kode pembelian (*order id*) yang sama. Maksimum jeda antara penerbangan pergi dan penerbangan pulang adalah 90 hari.
6. Polis Asuransi berlaku untuk seluruh warga negara dengan usia minimal 3 bulan (tiga) bulan dan/atau usia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun pada saat tanggal keberangkatan.
7. Untuk usia dibawah 18 (delapan belas) tahun harus dalam pendampingan keluarga atau orang yang mendapatkan wewenang untuk mendampingi anak tersebut saat melakukan perjalanan.
8. Segala macam bentuk syarat dan ketentuan yang berhubungan dengan produk, akan mengacu pada wording polis asuransi.
9. Pengajuan klaim dapat diajukan selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak tanggal kejadian.
10. Proses pembayaran klaim dilakukan selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak adanya kesepakatan tertulis antara Asuransi dan Tertanggung dan kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.
11. Masa pertanggungansesuai dengan durasi perjalanan Tertanggung dengan maksimal periode perjalanan 90 hari kalender.

12. Masa polis untuk Perjalanan Pulang Pergi (*Round Trip*) adalah 6 (enam) jam sebelum waktu keberangkatan, selama periode perjalanan hingga 6 (enam) jam setelah waktu kedatangan di tempat keberangkatan. Polis ini juga menjamin periode selama menginap di hotel bandara (apabila transit) dan selama Tertanggung melakukan perjalanan yang berada dalam periode polis.
13. tiket.com tidak melakukan pengelolaan terhadap premi dan hanya berperan sebagai perantara antara Tertanggung dengan Cermati Protect dan BCAInsurance melalui situs web atau aplikasi
14. tiket.com tidak memiliki kewajiban dan/atau tanggung jawab apapun terkait dengan pembelian produk asuransi oleh Tertanggung.
15. tiket.com berhak, tanpa pemberitahuan sebelumnya, melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan apabila ditemukan tindakan kecurangan dari Tertanggung.
16. Tertanggung adalah pelanggan tiket.com yang secara individu dicantumkan dalam polis atas sesuatu yang dipertanggungjawabkan berdasarkan Asuransi Perjalanan sehingga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan asuransi dari kemungkinan risiko yang dapat terjadi.
17. Premi asuransi tidak dapat dikembalikan (*non-refundable*).
18. Dengan mempunyai produk Asuransi Perjalanan ini, Tertanggung akan mendapatkan beberapa manfaat asuransi yang dapat dilihat pada Tabel Manfaat.
19. Ikhtisar Pertanggungjawaban akan dikirimkan melalui *email* ke Tertanggung.
20. Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, Tertanggung tidak dapat memberikan rekening bank yang valid atau bagi Tertanggung yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) tanpa rekening bank lokal maka Tertanggung setuju untuk pembayaran klaim yang telah disetujui akan dialihkan ke tiket.com untuk dikonversi menjadi Blibli Tiket Point. Keputusan ini bersifat final dan mengikat, sehingga Tertanggung tidak berhak mengajukan komplain atau keberatan di kemudian hari. Setelah Asuransi melakukan pembayaran klaim kepada Pemegang Polis atau Broker, maka Tanggung Jawab terhadap klaim tersebut penuh menjadi Tanggung Jawab dari Pemegang Polis.
21. Perusahaan Asuransi tidak akan memproses pengajuan klaim apabila polis asuransi dibeli setelah Tertanggung mengetahui adanya kejadian yang akan diklaim, atau setelah informasi mengenai kejadian tersebut diumumkan kepada publik.
22. Pelaporan klaim dapat dilakukan melalui *Online Claim Portal* Cermati cermati.com/pusatklaim/tiketflightinternationalplus/goods atau untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi WhatsApp (*chat only*) di nomor 0815-8500-9500 dengan

jam operasional setiap hari pada 09.00 – 21.00 (kecuali hari libur nasional) atau *email* ke claims@cermatiprotect.com.

23. Tertanggung disarankan untuk membaca dengan seksama semua penjelasan tentang jaminan dan pengecualian yang terkandung dalam ketentuan Polis BCAInsurance.
24. Tertanggung mengizinkan PT Asuransi Umum BCA untuk menggunakan atau memberikan informasi dan/atau keterangan mengenai Tertanggung yang tersedia, diperoleh, atau disimpan oleh PT Asuransi Umum BCA (sesuai yang tercantum dalam Permintaan Penutupan Pertanggungungan ini, Polis, atau dokumen lain dari Produk Asuransi) dalam rangka pengajuan Penutupan Pertanggungungan ini, pembayaran klaim, maupun pelayanan Tertanggung. Tertanggung juga mengerti bahwa Tertanggung berhak untuk melakukan koreksi atau penambahan atas informasi dan keterangan mengenai Tertanggung tersebut dengan menghubungi PT Asuransi Umum BCA.
25. Tertanggung memberikan wewenang kepada BCAInsurance untuk menggunakan dan/atau memberikan informasi dan/atau keterangan mengenai Tertanggung sehubungan dengan Polis Tertanggung berdasarkan Penutupan Pertanggungungan ini termasuk namun tidak terbatas pada informasi dan/atau keterangan mengenai Premi.
26. Risiko yang perlu diketahui Pemegang Polis atas pembelian Asuransi Perjalanan:
 - a. Risiko Pembatalan
Jika Polis dibatalkan oleh Tertanggung sebelum berakhirnya Periode Asuransi, maka premi yang sudah Tertanggung bayarkan tidak dapat dikembalikan
 - b. Risiko Kredit
Tertanggung akan terekspos pada Risiko Kredit PT Asuransi Umum BCA sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT Asuransi Umum BCA terhadap nasabahnya. PT Asuransi Umum BCA telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - c. Risiko Operasional
Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional PT Asuransi Umum BCA
27. Dengan membeli produk Asuransi Perjalanan, Tertanggung telah membaca, memahami dan menyetujui setiap syarat dan ketentuan produk Asuransi Perjalanan dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, termasuk namun tidak terbatas pada keputusan BCAInsurance.
28. Transaksi menggunakan nilai mata uang Rupiah dan penggantian ke bank luar negeri hanya dapat ditransfer apabila Tertanggung memiliki bank lokal.

Info Klaim

Dokumen Klaim

Tertanggung harus menyediakan dokumen-dokumen pendukung untuk proses klaim sebagai berikut:

- 1) Formulir klaim yang telah dilengkapi secara digital oleh Cermati Protect yang berisikan informasi: Nama Tertanggung, No. Identitas / No. KTP, Jenis Kelamin, Alamat, Tanggal Lahir, No. Ponsel, Email, Tanggal Kerugian, Tempat Terjadinya Kerugian, Kronologi Terjadinya Kerugian,;
- 2) Data Diri Passport Tertanggung sesuai yang terdaftar melalui tiket.com
- 3) Bukti Pembayaran Pesawat (*e-receipt*)
- 4) Bukti *e-voucher* Tertanggung dari tiket.com
- 5) Informasi Bank untuk pembayaran klaim (Nama Bank, Nomor Rekening, Nama Pemilik Rekening).
- 6) Scan tiket itinerary seluruh perjalanan yang telah dipesan
- 7) Dokumen Tambahan:

Manfaat	Format Dokumen	Dokumen yang Diperlukan
Pembatalan & Perubahan Perjalanan	<i>Softcopy</i>	<ul style="list-style-type: none">- Laporan Medis Asli (apabila meninggal dunia atau cedera)- Bukti bahwa klaim yang muncul bukan disebabkan oleh penyakit atau cedera berkelanjutan yang dialami oleh anggota keluarga (apabila meninggal dunia atau cedera)- Bukti pemesanan akomodasi disertai bukti pembayaran- Pernyataan tertulis perihal nilai pengembalian dari pihak agensi perjalanan (bukti <i>refund</i> dari tiket.com)- Nota dan kuitansi untuk pembelian tiket tambahan (jika ada)



		<ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi surat panggilan pengadilan (apabila menjadi saksi atau anggota juri di pengadilan) - Bukti kerusakan parah pada rumah tinggal akibat kebakaran / banjir / AOG (untuk resiko kerusakan parah pada rumah tinggal utama) - Dokumen lain milik Tertanggung apabila diperlukan
Biaya Medis	<i>Softcopy</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Nota-nota dan kuitansi asli terkait klaim - Laporan medis asli - Surat keterangan atau laporan dari pihak berwenang (apabila mengalami kecelakaan) - <i>Boarding Pass</i> - Scan passport dengan cap imigrasi untuk tiap tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan / VISA - Dokumen lain milik Tertanggung apabila diperlukan
Keterlambatan Perjalanan (oleh Maskapai)	<i>Softcopy</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Bukti keterlambatan penerbangan baik secara tertulis maupun digital (notifikasi keterlambatan via SMS/Email/lainnya) - <i>Boarding Pass</i> - Dokumen lain milik Tertanggung apabila diperlukan
Keterlambatan Bagasi	<i>Softcopy</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Laporan atau PIR (<i>Property Irregularity Report</i>) dari maskapai - Surat pernyataan dari maskapai



		<p>penerbangan perihal durasi dan alasan keterlambatan bagasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boarding Pass - Scan Passport dengan cap imigrasi untuk tiap tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan / VISA - Dokumen lain milik Tertanggung apabila diperlukan
<p>Bagasi dan Barang Pribadi (menjamin untuk barang <i>handcarry</i> tanpa pengawasan)</p>	<p><i>Softcopy</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan dari pihak berwenang (apabila bagasi hilang di tempat umum) - PIR (<i>Property Irregularity Report</i>) dari maskapai atau Laporan dari pihak maskapai bahwa kehilangan atau kerusakan berada dibawah tanggung jawab maskapai - Bukti penggantian dari perusahaan penerbangan yang disertai nilai kompensasi yang diberikan (apabila bagasi hilang selama berada dalam tanggung jawab perusahaan penerbangan) - Bukti kepemilikan lainnya (jika ada) <p>Note: Jika ada bukti kepemilikan / invoice, maka digantikan dengan Surat Pernyataan bermaterai bahwa benar harta benda yang diajukan klaim adalah milik Tertanggung, dilengkapi informasi spesifikasi (merk, tipe, warna, jumlah) dan tahun pembelian</p>



		<ul style="list-style-type: none">- Foto kerusakan- Boarding Pass- Scan Passport dengan cap imigrasi untuk tiap tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan / VISA- Dokumen lain milik Tertanggung apabila diperlukan
Kecelakaan Diri dan Cacat Tetap	Softcopy	<ul style="list-style-type: none">- Dalam hal Tertanggung meninggal dunia<ul style="list-style-type: none">o Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (<i>visum et repertum</i>)o Fotokopi surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenango Dokumen lain milik Tertanggung apabila diperlukan- Dalam hal Tertanggung hilang<ul style="list-style-type: none">o Surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenango Surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung diketemukan kembali dalam keadaan hidupo Dokumen lain milik Tertanggung apabila diperlukan- Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap<ul style="list-style-type: none">o Surat keterangan



		<p>pemeriksaan (visum) dari dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan</p> <ul style="list-style-type: none">○ Boarding Pass○ Scan Passport dengan cap imigrasi untuk tiap tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan / VISA○ Dokumen lain milik Tertanggung apabila diperlukan
Perlindungan Visa	<i>Softcopy</i>	<ul style="list-style-type: none">- Bukti pengajuan visa yang menunjukkan tanggal dan detail pengajuan- Bukti korespondensi keputusan penolakan pengajuan visa oleh pihak penerbit visa (contoh: email/SMS/Whatsapp) beserta alasan penolakan- Bukti pembayaran visa- Bukti pemesanan dan pembayaran biaya akomodasi serta bukti refund (Jika ada)- Dokumen lain milik Tertanggung apabila diperlukan
Repatriasi Medis	<i>Softcopy</i>	<ul style="list-style-type: none">- Nota dan kuitansi biaya repatriasi medis- Laporan medis asli- Dokumen lain milik Tertanggung apabila diperlukan
Repatriasi Jenazah	<i>Softcopy</i>	<ul style="list-style-type: none">- Nota dan kuitansi biaya penguburan atau kremasi, atau- Nota dan kuitansi biaya pengiriman jenazah- Laporan medis asli



Asuransi

tiket.com

		- Dokumen lain milik Tertanggung apabila diperlukan
--	--	---

Bantuan & Klaim

Live chat via WhatsApp: +62 815 8500 9500 (Setiap hari pukul 09.00 – 21.00 WIB, kecuali hari libur nasional)

Email: claims@cermatiprotect.com

Online Claim Portal: cermati.com/pusatklaim/tiketflightinternationalplus/goods

tiket.com

PT Global Tiket Network

Jalan Ks. Tubun 85A, Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410

☎ 0804 1500 878 / 021 3973 0888

📞 +6285 5150 0878 (Whatsapp)

✉ cs@tiket.com

Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan (FAQ)

Apa itu Proteksi Visa & Perjalanan?

Proteksi Visa & Perjalanan adalah asuransi yang memberikan perlindungan kepada Tertanggung yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Proteksi Visa & Perjalanan merupakan produk dari BCA Insurance yang dirancang khusus untuk pengguna tiket.com.

Bagaimana saya bisa membeli Proteksi Visa & Perjalanan?

Anda dapat membeli Proteksi Visa & Perjalanan pada menu To Do.

Berapa premi yang harus saya bayar untuk mendapatkan Proteksi Visa & Perjalanan?

Biaya premi asuransi tergantung pada pilihan paket yang anda inginkan. Harga yang Anda bayar dalam formulir pemesanan merupakan harga premi asuransi bersifat final.

Apakah saya bisa menambah manfaat Proteksi Visa & Perjalanan?

Ya. Manfaat Flight International Protection dapat dibeli terpisah dengan tiket pesawat yang anda beli di tiket.com maupun platform lain dengan mengakses menu "To Do". Nominal klaim akan mengacu kepada harga tiket yang telah dipotong diskon atau diskon voucher sejenisnya.

Saya memesan tiket penerbangan internasional di tiket.com, tetapi lupa membeli asuransi. Bisakah Saya membelinya secara terpisah?

Ya, Proteksi ini dapat dibeli secara terpisah.

Bagaimana cara Saya mengajukan klaim?

Pelaporan klaim dapat dilakukan melalui tiket.com Claim Portal di cermati.com/pusatklaim/tiketflightinternationalplus/goods. Selengkapnya dapat dilihat pada bagian "Bantuan dan Klaim".

Apakah ada batas waktu untuk mengajukan klaim?

Klaim harus dilaporkan paling lambat 30 (tiga-puluh) hari kalender sejak tanggal kerugian terjadi atau sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia atau masuk rumah sakit maupun klinik. Semua dokumen klaim yang diperlukan harus diserahkan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga-puluh) hari kalender sejak tanggal pelaporan klaim dilaporkan.



Berapa lama waktu yang diperlukan untuk memproses pembayaran klaim?

BCA Insurance akan meninjau dokumen klaim yang telah diserahkan dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen klaim lengkap diterima oleh BCA Insurance, pembayaran klaim akan diproses dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari kerja sejak klaim telah disetujui.

Bagaimana cara Tertanggung menerima pembayaran klaim?

Klaim akan dibayarkan ke nomor rekening yang didaftarkan saat pengajuan klaim. Namun, jika nomor rekening tidak valid atau bukan rekening dalam mata uang Rupiah, dan Tertanggung tidak melakukan konfirmasi ulang dalam 90 hari, maka pembayaran akan dialihkan ke Blibli Tiket Point.



PT Global Tiket Network

Jalan Ks. Tubun 85A, Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410

0804 1500 878 / 021 3973 0888

+6285 5150 0878 (Whatsapp)

cs@tiket.com